

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1/HK.01.01/K.JT-01/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 1/HK.01.01/K.JT-01/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.
 - c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
 - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 1 Juli 2025

**Ketua Bawaslu
Kabupaten
Banjarnegara**



Rinta Ariet Laksono

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 1/HK.01.01/K.JT-01/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Rinta Arief Laksono	Ketua Bawaslu Kab. Banjarnegara	Koordinator
II	Pengarah		
2	Ratih Mutiara P, S.S	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pengarah
3	Pursito, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pengarah
4	Sukarno, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Muh. Tolkhah Mansur	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Nanik Musyarofah, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Banjarnegara	Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Annisa Herfiana Pratiwi, S.H	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Sekretaris
VI	Anggota		
8.	Jeni Hermanto, S.H	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
9.	Nurhasanah, S.H	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
10.	Fazrian Noor Romadhon, S.IP	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
11.	Andrian Dwi Nugroho, S.E	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
12.	Arie Sulistyo Rini, S.E	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
13.	Devry Yudha Pratama, S.E	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
14.	Galuh Tia Fasya, S.Pd	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
15.	Aziz Hafiz Albuchori, S.E	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
16.	Anda Arsyad A, S.H	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
17.	Aldhilla Khafifi	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
18.	Annas Tanzilla Riaz	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
19.	Irwanto	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
20.	Hasan Cahyadi	Staff Bawaslu Kab. Banjarnegara	

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 1 Juli 2025

Ketua Bawaslu
Kabupaten
Banjarnegara



Rinta Arief Laksono